

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0251/Pdt.G/2016/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Najma binti Burhan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Temba Rt.002/Rw 001, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat .

m e l a w a n

**Ajhar bin H.Arsyad**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Petani bertempat kediaman di Rt.002/R001, Desa Renda Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, disebut sebagai Tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor :0251/Pdt.G:2016/PA.BM, tanggal 15 Februari 2016,



Penggugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor :0251/Pdt G.2016/PA BM, tanggal 15 Pebruari 2016, karena Penggugat dan Tergugat telah damai dan rukun kembali dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala ikhwal yang terurai bdalam berita acara pemeriksaan di anggap telah termuat dalam penetapan ini:

#### TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas,

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mencabut kembali gugatannya sebagai mana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor :0251/Pdt G.2016/PA BM pada tanggal 15 Pebruari 2016 karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-



undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N


1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register : Nomor 0251/Pdt G/2016/PA.BM tanggal 15 Pebruari 2016 dicabut.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341 000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).


Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1437 H. oleh kami H.Ahmad Gani, H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Mulyadi, S.Ag dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Zamal Ismail, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.




Ketua Majelis  
*[Signature]*  
H.Ahmad.Gani,SH



Hakim Anggota,  
  
Mulyadi S. Ag

Hakim Anggota,  
  
Drs. Ruman

Panitera Pengganti,  
  
Zaidul Ismail, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	RP. 60.000,-
3. Biaya panggilan .....	RP. 250.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	RP. 5000
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)